

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

**Banda Aceh, Rabu (7 Januari 2021)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pidie. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Pidie, **Mahfuddin Ismail, SPDi, M.AP.** dan Wakil Bupati Pidie, **Fadhullah TM Daud, S.T.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pokok-pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Penganggaran dan pembayaran honorarium Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Pidie tidak sesuai ketentuan; (2) Realisasi pembayaran uang lembur pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i tidak didukung bukti memadai; (3) Penganggaran dan pembayaran honorarium Tim Fasilitas Forkopimda tidak sesuai ketentuan dan bukti pertanggungjawaban kegiatan Muspida tidak memadai; (4) Keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Bantuan Tidak Terduga dalam penanganan penyebaran Covid-19 dan dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan tidak didukung bukti yang lengkap; dan (5) Pembangunan Lapangan Tenis PORA XIV di Komplek Baro Raya Kecamatan Pidie tidak didukung hak pemanfaatan lahan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Pidie untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Merevisi Keputusan Bupati mengenai susunan organisasi Satpel BRA Kabupaten Pidie dengan memedomani Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA; (2) Memerintahkan Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi'i untuk mengusulkan anggaran Belanja Lembur PNS dan merealisasikannya dengan didukung rencana kebutuhan operasional serta mengatur penggunaan dan pembayaran uang lembur sesuai persyaratan dalam ketentuan yang berlaku; (3) Memerintahkan Inspektorat untuk memverifikasi kebenaran dan kewajaran penggunaan uang lembur yang telah dicairkan termasuk memastikan keberadaan tenaga bakti yang menerimanya; (4) Merevisi Keputusan Bupati mengenai unsur Forkopimda dengan memedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; (5) Menginstruksikan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dari SKPK dan instansi vertikal yang menerima anggaran BTT untuk menyampaikan pertanggungjawaban dokumen secara lengkap disertai bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan (6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memperoleh kepastian atas hak pemanfaatan lahan yang menjadi lokasi pembangunan Lapangan Tenis milik Pemerintah Kabupaten Pidie.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Pidie atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 9